

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 18 TAHUN 2012**

**TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten dituntut agar mampu memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah;
 - b. bahwa salah satu sumber yang potensial meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga atau para pengusaha/investor badan hukum maupun perorangan yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Toba Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Toba Samosir;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Dan
BUPATI TOBA SAMOSIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba Samosir.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Toba yang disetujui bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Toba Samosir.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir.
11. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha dan/atau perorangan yang memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
12. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau tidak bergerak.

BAB II KETENTUAN PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan/atau lain-lain sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga.

Pasal 3

Pemberian sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Pemerintah Daerah tidak mengurangi segala kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Pemerintah Daerah seperti pembayaran pajak dan retribusi serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang sepenuhnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, barang bergerak ataupun barang tidak bergerak diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kekayaan/aset Daerah atas nama Bupati dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya menjadi kekayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Sumbangan yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sebelumnya telah dibebani kewajiban Negara dan Pemerintah Daerah, dengan dipindah-tanggankan sumbangan dimaksud, maka segala kewajiban sampai dengan tanggal pemberian sumbangan tersebut kepada Pemerintah Daerah tetap menjadi tanggung jawab penyumbang.

BAB III PERSETUJUAN

Pasal 5

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 6

Pengelolaan penerimaan sumbangan pihak ketiga dan penggunaannya dilakukan melalui mekanisme APBD.

Pasal 7

- (1) Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh pihak ketiga didasarkan kerelaan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Besarnya sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan suatu Pos Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan untuk kepentingan Daerah, khususnya untuk Pembangunan Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 29 Mei 2012


BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Balige
pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR,,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR 18